

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Karsidi, S.H., M.H. dan Kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum KARSIDI & REKAN, beralamat di Kelurahan Makasar, Gang H. Binyamin No. 30, RT. 005 RW 02, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK.III/KHK&R/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar pada Regiter Kuasa Pengadilan Agama Bekasi No. 0615/ADV/III/2024, tanggal 26 Maret 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 06 Juni 1992, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal

15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Yusuf Wirawan bin Endang Suparman**) terhadap Penggugat (**Ayesha Ditha Yuanita binti Tata Tahlan**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 925.000,00 ((Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Jumat, 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat/kuasa Hukumnya;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Senin, tanggal 1 April 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 2 April 2024 Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING / semula TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Kls IA Nomor : 4088/Pdt.G/2023/ PA.Bks, tanggal 15 Maret 2024 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa gugatan TERBANDING / semula PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*) ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam tingkat banding ini kepada TERBANDING / semula PENGGUGAT.

Ataupun jika Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Tinggi Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4088/Pdt.G/2023/ PA.Bks;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 25 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 16 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor

4088/Pdt.G/2023/PA.Bks dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 25 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Mei 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 122/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat perbedaan hari dan tanggal pembacaan putusan antara Berita Acara Sidang Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks dengan yang terdapat dalam Putusan Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks. Dalam Berita Acara Sidang tersebut tertulis saat pembacaan putusan perkara *a quo* dilaksanakan pada persidangan hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 (*vide* Berita Acara Sidang perkara *a quo* halaman 97) sedangkan dalam putusannya tertulis putusan diucapkan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah (vide: putusan perkara a quo halaman 30);

Menimbang, bahwa terdapatnya perbedaan tersebut akan mempengaruhi pada tenggat waktu bagi pihak yang akan mengajukan upaya hukum. I.c. Pembanding mengajukan upaya hukum banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks yang telah diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 26 Maret 2024. Apabila mengacu pada tanggal pengucapan putusan yang tersebut dalam putusan, maka pengajuan upaya hukum banding Pembanding tersebut telah lewat waktu, namun apabila yang menjadi pegangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, maka upaya hukum banding diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggal waktu banding. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca Berita Acara Sidang perkara a quo didapat fakta sebagai berikut:

1. Sidang pertama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 ditunda ke;
2. Hari Kamis, tanggal 21 Desember 2024 untuk proses mediasi, Tergugat dipanggil kembali dan ditunda ke;
3. Hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, pembacaan gugatan dan jawaban Tergugat, ditunda ke;
4. Hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, replik Penggugat, Tergugat dipanggil kembali dan, ditunda ke;
5. Hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, reflik Penggugat, ditunda ke;
6. Hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, duplik Tergugat, ditunda ke;
7. Hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, bukti surat dan saksi Penggugat, ditunda ke;
8. Hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, bukti surat dan saksi Tergugat, ditunda ke;

9. Hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, kesimpulan Penggugat, ditunda ke;
10. Hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, kesimpulan Tergugat, ditunda ke
11. Hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, musyawarah Majelis, ditunda ke;
12. Hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, pembacaan Putusan Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo*, maka putusan perkara *a quo* dibacakan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024, sementara upaya hukum banding dari Pembanding diajukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dan oleh karenanya upaya hukum tersebut diajukan pada masa tenggat waktu yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hari dan tanggal yang tersebut dalam kaki putusan perkara *a quo* harus dibaca hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Endoy Rohana, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibacakan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo* halaman 14-29 sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri kecuali yang akan dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab-jawaban antara Pembanding dengan Terbanding dimana satu sama lain telah saling menyalahkan kondisi rumah tangga sehingga telah menggiring pada kedua belah pihak untuk tidak hidup bersama lagi dan telah berpisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan. Dalam kondisi rumah tangga yang demikian akan memperlemah ikatan batin Pembanding dengan Terbanding sebagai suami-istri yang seharusnya dengan bertambah usia perkawinan, maka akan makin terwujud kehidupan pernikahan yang:

- Sakinah artinya pasangan suami-istri apabila mendapat sesuatu yang kurang baik dari pasangannya maka dia akan menutup perasaannya dan menjaga perilakunya agar tidak melakukan perbuatan yang sama-sama tidak terpuji dan pasangan yang telah melakukan kesalahan dapat introspeksi diri untuk dapat kembali pada posisi ideal baik sebagai suami dan ayah ataupun sebagai istri dan ibu dari anak-anak, dengan demikian ketentraman dalam berumah tangga dapat terjaga;
- Mawaddah adalah manakala suami melihat kekurangan yang ada pada istri atau sebaliknya maka dia akan melihat sisi positif dari pasangannya

serta diantara keduanya mampu mengkomunikasikan dengan penuh kesadaran atas kekurangan yang ada dalam bingkai cinta kasih satu sama lain;

- Pengupayaan terwujudnya kondisi sakinah dan mawaddah oleh pasangan suami istri akan mengundang kondisi keluarga dalam naungan rahmah artinya semua pelaksanaan tugas dan fungsi dari suami istri berorientasi penghambaan masing-masing pada Yang Maha Rahman dan Rahim;

Menimbang, bahwa keinginan kuat dari Pemanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding atas dasar masih mencintai Terbanding dan demi kedua buah hati yang masih kecil adalah sikap yang perlu mendapatkan apresiasi, namun rumah tangga tidak dapat dibangun oleh sepihak saja, baik oleh suami maupun oleh istri, rumah tangga yang baik dan akan mencapai tujuan dari perkawinan adalah rumah tangga yang dibangun dengan komitmen bersama, bila komitmen tersebut telah sirna dari salah satu pihak apalagi dari kedua belah pihak suami istri, maka perkawinan tersebut dipastikan sudah tidak mempunyai ruh lagi dan hanya ketersiksaan yang dapat diraih oleh masing-masing pihak. Dalam kondisi tersebut pintu darurat melalui lembaga perceraian dapat dibuka sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks yang dibacakan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4088/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan pada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqodah 1445 Hijriyah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd Latif, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |